

Perbandingan Upaya Penanggulangan Terorisme Antara Indonesia dan Filipina

Helmi Arig Musyafa¹ Haura Atthahara² Lukmanul Hakim³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: 1910631180016@student.unsika.ac.id¹

Abstrak

Meskipun terorisme bukan hal yang baru, tetapi perang melawan terorisme masih menjadi tantangan besar baik di Indonesia, Filipina maupun di negara lainnya. Terlebih di era globalisasi yang semakin maju membuat banyak sekali kelompok terorisme yang berinovasi dengan teknologi saat ini untuk melancarkan serangan terornya. Tulisan ini dibuat bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana terorisme yang notabennya kedua negara ini memiliki berbagai macam kesamaan baik dari kondisi geografis maupun kelompok-kelompok yang melakukan teror di kedua negara ini. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia dan Filipina. Selain upaya secara tegas yang dilakukan melalui upaya represif seperti pertempuran, penggerebekan, dan penghancuran kelompok teroris, penting juga upaya pendekatan secara preventif dan preemtif.

Kata Kunci: Penanggulangan Terorisme, Indonesia, Filipina



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak terorisme tidak pernah selesai dibicarakan dan terus diberantas baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. Tidak ada negara yang melegalkan tindak terorisme yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ini. Oleh karena itu baik pemerintah Indonesia maupun dunia Internasional mengutuk keras setiap tindak terorisme dan terus menanggulangi dan meminimalisir kejahatan HAM ini agar tidak ada lagi korban-korban baik sipil maupun aparat dari organisasi/ideologi yang menyimpang ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan bertugas serta bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, serta ikut serta dalam perdamaian dunia sebagaimana jelas tertuang didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah wajib menegakkan kedaulatan dan memelihara keamanan serta melindungi segenap warganya dari setiap ancaman tindakan yang mengancam baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kata "terorisme" dan teroris berasal dari bahasa latin, yaitu "terrere" yang berarti menggetarkan atau membuat getar. Namun hingga saat ini masih belum dapat diartikan secara pasti definisi yang digunakan, karena setiap negara memiliki definisi masing-masing yang berbeda tentang apa itu terorisme. Dikatakan oleh Prof. Brian Jenknis, Ph.d. bahwasanya belum ditemukan batasan yang jelas untuk dapat mengartikan kata terorisme, karena terorisme merupakan pandangan yang subjektif. (Sitorus, n.d.). Di era peradaban dunia yang modern, tindak pidana terorisme merupakan sebuah fenomena kontemporer yang muncul secara alami. Seperti yang didefinisikan oleh Yonah dan Seymour pada tahun 1977, di dalam bukunya yang berjudul Terorisme Interdisipliner Perspektives. Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilitation itself. Complex technological society is extremely vulnerable to unsuspected and ruthless attacks of terrorism. Tak jauh berbeda dengan apa yang

disampaikan oleh Muladi didalam bukunya yang berjudul Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus bahwa terorisme adalah (extraordinary crime) yang berarti kejahatan luar biasa yang membutuhkan pola penanganan dan upaya pendayagunaan dengan cara yang luar biasa pula (extraordinary measures), karena:"

1. Target dari terorisme adalah hal umum bersifat random yang lebih cenderung mengorbankan masyarakat sipil, yang tidak tahu menahu dan tidak bersalah
2. Memungkinkan adanya penggunaan senjata pemusnah massal dalam melaksanakan aksinya, ditambah pemanfaatan teknologi di era globalisasi yang modern ini.
3. Merupakan perbuatan besar yang berbahaya terhadap hak asasi manusia, di mana dalam hak asasi manusia ini manusia memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk bebas dari rasa takut.
4. Memungkinkan kerjasama antar kelompok organisasi teroris baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
5. Membahayakan keamanan dan perdamaian dalam negeri maupun internasional. (Angel, Si, Novitasari, & Han, n.d.).

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dikatakan bahwa unsur-unsur terorisme berupa: perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memecah kedaulatan bangsa yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, kekerasan dilakukan secara sistematis, dengan cara merampas kemerdekaan, menyebabkan korban yang bersifat massal, menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, mengakibatkan kehancuran atau kerusakan terhadap objek strategis dan objek-objek vital lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Sejauh ini, Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah telah mengeluarkan prinsip-prinsip umum dan kerangka yang dilakukan untuk melawan kekerasan aksi teror:

1. Supremasi hukum, berarti menggunakan landasan hukum selalu untuk menjadi pedoman dalam perlawanan teror. Berdiri sendiri dalam artian Indonesia selalu berusaha mencapai hasil akhir dalam menyelesaikan aksi perlawanan di dalam negerinya tanpa harus bergantung dengan pihak luar. Walaupun demikian saran masukan dan pandangan dari pihak luar akan tetap dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan. Pemerintah Indonesia berkeyakinan tidak akan terus dituntun dengan pihak luar dan berupaya semaksimal mungkin tetap mengandalkan kemampuan sendiri menggunakan data yang akurat dan fasilitas yang ada melalui SDM yang profesional.
2. Indiskriminasi yang berarti dalam penanganannya melawan terorisme pemerintah Indonesia tidak akan menuduh dan menilai kepada salah satu kelompok saja, baik itu agama, suku, kepentingan, etnis. Setiap warga negara tetap dipandang sama di bawah undang-undang anti terorisme. Andaikan ada satu anggota terorisme yang menjadi target operasi, itu riil berdasarkan apa yang telah ia perbuat selama ini di dalam dunia teror, bukan semata-mata karena identitas etnis maupun lainnya.
3. Prinsip independensi yaitu memiliki keputusan sendiri tanpa adanya intervensi maupun tekanan dari pihak manapun. Bersifat bebas mengambil kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan temuan fakta di lapangan, yang profesional dan akurat para aparat melalui proses dan mekanisme yang akuntabel. Rekomendasi maupun harapan dari masyarakat internasional dijadikan sebuah masukan dan pertimbangan. (Mukhtar, 2016).

Bagi penulis, membandingkan Filipina dan Indonesia dalam menangani tindak pidana terorisme menjadi hal yang menarik untuk dikaji, diantaranya adalah Filipina dan Indonesia masuk kedalam 3 urutan teratas sebagai negara dengan tingkat terorisme tertinggi di Asia

Tenggara. Data ini dirilis oleh lembaga think tank asal London, Institute for Economics and Peace (IEP) pada tahun 2016, yang menyebutkan bahwa dari skala 10, Filipina memperoleh skor 7,098, kemudian Thailand 6,706, disusul Indonesia dengan skor 4,429. Sedangkan pada tahun 2020, Filipina masih menduduki peringkat ke-10 dari negara yang paling berdampak dari aksi terorisme di dunia. Ada beberapa persamaan dan perbedaan kasus terorisme yang terjadi di Filipina dan Indonesia. Persamaannya adalah ada daerah baik di Filipina maupun Indonesia yg terletak jauh dari pusat pemerintahan, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan pelatihan aksi teror. Contohnya adalah Mindanao di Filipina dan Poso di Indonesia. Persamaan lainnya adalah aksi teror yang dilakukan di Filipina maupun Indonesia dengan cara penyanderaan, penyerangan dengan senjata, hingga pengeboman. Perbedaannya adalah, kelompok terorisme di Filipina memiliki markas atau basecamp bagi para kelompok teror, sedangkan tidak untuk di Indonesia, sulit untuk membuat wilayah khusus yg menjadikan basecamp para terorisme. Walaupun kebanyakan terorisme di Indonesia sama-sama berkiblat ke ISIS seperti kelompok terorisme di Filipina, tetapi kelompok yang berada di Indonesia terpecah-pecah sehingga tidak memiliki wadah organisasi yg dapat menaungi mereka.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data melalui karya tulis ilmiah atau jurnal yang telah dipublikasikan dan buku serta internet yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Penelaahan tersebut dilakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru dengan melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga mengembangkan teori baru sebagai dasar pemecahan masalah (Mukhlison, 2016). Sejalan dengan pendapat di atas, Mahmud (2011) berpendapat bahwa studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca majalah, buku, dan sumber data lainnya untuk mengumpulkam data dari berbagai literatur. Studi kepustakaan bukan hanya dilakukan dengan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan, namun juga harus dilakukan melalui proses pengolahan data yang telah terkumpul dengan tahap penelitian. Studi kepustakaan dapat berguna untuk membangun teori atau konsep yang menjadi dasar studi penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ancaman Terorisme di Indonesia

Tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia ini bukan baru 5 atau 10 tahun kebelakangan, melainkan aksi tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia telah terjadi bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Motif para kelompok teroris tersebut melakukan tindakan terorisme didasarkan pada berbagai macam hal, diantaranya keinginan kelompok tersebut membuat ideologi baru di negara Indonesia ini, ataupun kelompok tersebut melakukan aksi teror bertujuan menakut-nakuti pemerintah, atau bahkan ada yang sengaja mengambil keuntungan dibalik aksi terorisme tersebut. Ancaman terorisme mulai kembali di awal masa reformasi atau sekitar awal 2000-an di mana pada masa itu terjadi ledakan bom yang cukup besar yang diberi nama bom Bali I dan Bom Bali II. Umumnya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan cara meledakan bom baik di pusat keramaian, tempat peribadatan, maupun di markas instansi pertahanan keamanan Indonesia. Jenis bom yang digunakan terdiri dari jenis Tri Nitro Toluena (TNT), bom ini mengandung oksigen, senyawa karbon, dan nitrogen yang ketika dibakar akan menghasilkan senyawa gas stabil. Seperti yang terjadi pada tahun 2002 silam yang dikenal dengan bom Bali I, dimana peristiwa ini menelan

korban jiwa sebanyak 202 dan 209 orang lainnya luka-luka. Kedua jenis bom panci yaitu bom yang dirakit sedemikian rupa di dalam panci sehingga secara fisik tersamarkan namun memiliki daya ledak yang tinggi. Bom ini menjadi salah satu bom yang sering digunakan di Indonesia salah satunya yang terjadi di kota Bandung pada tahun 2017. Ketiga bom koper, bom ini hampir sama dengan bom panci dirakit sedemikian rupa sehingga bentuknya tersamarkan, kasus ini pernah terjadi di kota Jakarta dengan sistem kendali jarak jauh yang terjadi di hotel ritz-carlton dan JW Marriott yang berada di Jakarta Selatan tepatnya di di kawasan Mega Kuningan. Selain itu ada jenis bom Mother of Satan, bom jenis Three Aseton Three Poropsaid (TATP) ini mempunyai daya ledak yang sangat besar, akibat yang ditimbulkan dapat membuat korban bercerai-berai bahkan memporak porandakan area ledakan dan. Tim Densus 88 pernah menemukan bom jenis ini pada 2018 silam di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo (Marianti, 2020).

Jika kita lihat berbagai macam kasus penyerangan terorisme di Indonesia akan dapat dilihat perbedaan atau pergeserannya mulai dari tahun 2005 kebawah dan 2005 hingga saat ini. Maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penyerangan terorisme yang dilakukan antara tahun 1998 hingga 2005, modus yang dilakukan penyerangan adalah dengan skala besar, sedangkan setelah tahun 2005 hingga sekarang modus penyerangan yang dilakukan adalah teror dalam skala kecil seperti bom bom kecil, penyerangan dengan senjata, pengeboman sporadis, perampokan maupun peracunan. Sedangkan dalam aspek pengeboman bom dengan daya ledak tinggi dilakukan pada awal reformasi tadi yaitu antara tahun 1998 hingga tahun 2005, sedangkan 2005 hingga saat ini bom yang digunakan berdaya ledak rendah. Walau demikian bom dengan daya ledak rendah pun dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup besar.

Dilihat dari aspek target musuh, penyerangan yang dilakukan dibawah tahun 2005 dilakukan dengan target musuh jarak jauh, misalkan Negara Amerika dan negara-negara Barat lainnya, sedangkan target yang dilakukan setelah tahun 2005 yaitu target musuh jarak dekat atau dear enemy. Mereka diantaranya adalah para aparat pemerintah maupun aparat keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Kemudian dari segi aktor penyerangan, yang dilakukan pada tahun 2005 kebawah merupakan organisasi besar dengan struktur dan kepemimpinan yang jelas. Sedangkan aktor penyerangan yang dilakukan tahun 2005 ke atas mereka merupakan organisasi kecil dan penyerangan penyerangan tunggal. (Angel et al., n.d.).

Ancaman Terorisme di Filipina

Tak lain halnya dengan Indonesia, Filipina pun memiliki nasib yang sama yaitu dihantui oleh berbagai macam kejahatan dan ancaman terorisme yang berlangsung di negaranya. Sebut saja di tahun 2015 hingga 2016 pemerintah Filipina masih terus dihadapkan dengan berbagai macam ancaman tindak terorisme baik yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI), Partai Komunis Filipina (the communist party/new people army's (CPP/NPA)), dan Abu Sayyaf Group (ASG) yang dilihat serangannya berkelanjutan terhadap pemerintahan Filipina. CPP/NPA menjadi salah satu kelompok terorisme yang gencar melakukan serangan di negara Filipina pada tahun 2015. Serangan yang dilakukan berupa penyanderaan, penculikan, perampokan, bahkan hingga pembunuhan dan dikabarkan organisasi tersebut dipersenjatai dengan senapan M-16, pistol berkaliber 45, juga dengan AK-47. Kegiatan penyerangan mereka dilakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan secara materiil, modusnya mereka meminta sejumlah uang tebusan kepada pihak-pihak terkait jika ingin sandraan nya dibebaskan (Angel et al., n.d.). Masih di tahun yang sama tepatnya di akhir bulan Mei, kelompok yang diyakini Abu Sayyaf melakukan tindakan teror dengan meledakkan bom di sebuah masjid di camp polisi di kota Jolo, Sulu, Filipina. Ledakan ini mengakibatkan banyak korban, pada ledakan yang pertama bom menghantam bagian luar dari masjid di kompleks kepolisian senior superintendent jurnalis yang menyebabkan 7 warga sipil mengalami luka, tiga diantaranya

adalah anak dibawah umur yang mengalami cedera serius. Kemudian ledakan yang kedua melukai sedikitnya 11 polisi. Aksi teror ini dipastikan merupakan aksi balas dendam dari kematian pemimpin mereka yaitu Bindas Manda alias Muktader (Kertopati, 2016).

Selain itu kelompok teror Abu Sayyaf, pada tanggal 19 november 2016 kelompok teror ini terlihat bentrok dengan pasukan elit militer Filipina yang berlangsung selama 45 menit di Quezon City Metro, Manila, Filipina. Aksi teror ini sedikitnya memakan korban jiwa 10 anggota kelompok Abu Sayyaf dan 4 dari tentara Filipina. Terjadi kontak senjata antara militer Filipina dengan 150 anggota kelompok Abu sayyaf di Jolo, Filipina. Korban lain dari baku tembak yang terjadi adalah 9 pasukan tentara Filipina mengalami luka tembak (Hasan, 2018). Memasuki Penghujung tahun 2016 tepatnya pada tanggal 24 Desember, kembali lagi terjadi aksi teror dengan meledaknya bom yang terjadi di Filipina bagian selatan, tepatnya di Midsayap, Soccsksargen. Akibat serangan ini, sebuah mobil polisi yang terparkir di luar Gereja Katolik terlihat hancur. Ledakan bom ini pada awalnya ditujukan untuk meledakan di dalam gereja, namun kemudian target diubah menjadi sebuah mobil polisi yang berjaga di gereja tersebut. Setidaknya sedikitnya 13 orang terluka dalam aksi serangan tersebut termasuk seorang polisi yang berjaga. Ledakan bom ini sontak menimbulkan kepanikan umat yang sedang melaksanakan ibadah Misa Natal di Keuskupan Agung Santo Nino karena ledakan hanya berjarak sekitar 30 meter dari pintu masuk gereja. Pemerintah Filipina menuding bahwa yang bertanggung jawab atas penyerangan kali ini adalah para pejuang ISIS di Irak dan Suriah (Wijaya, 2016). Ancaman dibedakan menjadi dua jenis yaitu ancaman riil dan ancaman potensial. Ancaman riil merupakan bentuk ancaman dengan bukti nyata yang dilakukan seperti serangan bersenjata, pengeboman, perampokan, pembajakan, sabotase, penculikan, dan lain halnya. Berbeda dengan ancaman potensial yang berarti ancaman ini belum menjadi kenyataan diantaranya ancaman yang berbentuk provokasi, surat kabar, berita, dll yang memungkinkan ancaman potensil ini dapat menjadi potensi real di kemudian hari.

Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan Indonesia

Jika kita lihat dari pembahasan sebelumnya dapat kita tarik sedikit kesimpulan bahwa serangan aksi terorisme ini dapat dilihat menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama berlatar belakang, bertujuan, disponsori oleh kepentingan politik dan ideologi. Dalam sudut pandang yang kedua dapat dikategorikan bahwa kegiatan terorisme ini merupakan aksi tindakan kejahatan yang dapat membahayakan dan merugikan kehidupan hingga perdamaian bangsa dan negara (Firmansyah, n.d.). Ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas perundang-undangan dalam memberantas terorisme di antaranya adalah memerlukan pengamatan atas kebudayaan, stabilitas situasi perpolitikan pemerintah yang sedang berjalan, dan kecermatan melihat kondisi masyarakat. Kultur masyarakat dari negara-negara barat yang berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia, begitu pula dengan konsep politik negara-negara Islam maupun negara barat yang jelas berbeda baik dari sisi perkembangannya yang terjadi di Indonesia nya maupun latar belakangnya. Penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, maka upaya yang dilakukan dibagi menjadi 3 cara yaitu melalui upaya represif, preventif, dan preemtif.

1. Upaya Represif. Upaya represif bisa dikatakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindakan yang kerap melanggar kontrol sosial yang diambil untuk menindak pelanggaran. Upaya represif ini upaya tegas yang dilakukan agar penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara dapat teratasi sebagaimana mestinya. Beberapa langkah represif yang dilakukan aparat keamanan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme diantaranya:

a. Membentuk sebuah badan penanggulangan tindak pidana terorisme juga membentuk

- sebuah satuan khusus yang beranggotakan aparat profesional sebagai dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- b. Melakukan upaya penggerebekan dan penyerbuan kepada ada rumah atau markas yang diduga sebagai tempat persembunyian maupun tempat penyusunan rencana para pelaku terorisme untuk melakukan tindakan teror.
 - c. Memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana terorisme, baik bagi yang telah terbukti secara fakta melakukan tindak terorisme maupun orang yang menjadi dalang dari aksi tindak terorisme tersebut.

Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju ini, para pelaku tindak terorisme tak jarang menggunakan perkembangan zaman ini sebagai sarana atau prasarana melakukan tindakan terorisme. Karena hal itulah maka untuk mengimbangi hal tersebut instansi Polri melakukan penyeimbangan sebagai upaya diantaranya adalah pendidikan reserse dan intelijen kepada para anggotanya, bertujuan melakukan penyelidikan dan analisis yang lebih mendalam, melakukan kerjasama pendidikan dan latihan luar negeri baik dengan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Australia dan negara lainnya, guna meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dan mempermudah komunikasi dengan pihak asing terkait pertukaran informasi dan deteksi dini tindak pidana terorisme (Firmansyah, n.d.).

Terkait sumber anggaran pemerintah Indonesia untuk melakukan peningkatan penanganan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia pada tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapatkan alokasi dana sebesar 519,9 miliar di tahun 2021. Namun Boy Rafli Amar sebagai kepala BNPT mengajukan tambahan anggaran sebesar 304,7 Miliar untuk tahun 2021. Merujuk penambahan anggaran tersebut BNPT mengatakan alokasi dana tersebut dibagi menjadi lima kegiatan, yaitu: Sebesar 158,5 miliar digunakan untuk penanggulangan terorisme di bidang perlindungan, pencegahan dan deradikalisasi, sebesar 137,2 miliar untuk penanggulangan terorisme di bidang pembinaan kemampuan dan penindakan, penanggulangan terorisme bidang kerjasama internasional sebesar 27,7 miliar, pengawasan internal sebesar 2,2 miliar, dan dukungan manajemen SDM sebesar 190,3 miliar (Putri, 2020). Diharapkan dengan penambahan alokasi dana untuk pemberantasan tindak pidana terorisme ini, makin meningkatkan dan memperbaiki kinerja setiap satuan anti teror yang berkaitan dengan bidang pencegahan anti terorisme dan melakukan pencegahan secara dini sehingga program pelatihan dan usaha kepada para narapidana terorisme.

2. Upaya Preventif. Masih berkaitan dengan upaya represif sebelumnya, upaya preventif ini adalah langkah pencegahan agar tindak pidana terorisme tidak akan terjadi. Upaya preventif ini dilakukan sebelum tindakan terorisme itu terjadi, sehingga upaya ini lah harusnya menjadi hal yang diutamakan ketimbang upaya yang bersifat represif sebagai langkah awal mendeteksi dan mencegah agar tindak terorisme tidak terjadi. Secara umum upaya preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama adalah metode abiliostistik metode ini berupaya, mencari dan memberantas sebab musababnya. Metode yang kedua menggunakan moralistik yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan ilmu agama yang baik, dan metode lain yang mencegah perbuatan untuk melakukan tindak kejahatan. Sedangkan cara yang ketiga adalah pendekatan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian bangsa dan negara. Langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia guna mencegah adanya tindak pidana terorisme adalah:
 - a. Meningkatkan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan asing dan fasilitas diplomatik.

- b. Melakukan peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi baik nasional maupun internasional.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan peledak dan bahan kimia yang kemungkinan besar dapat dirakit menjadi bom.
 - d. Melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap perbatasan dan pintu keluar masuk Indonesia.
 - e. Meningkatkan pengamanan terhadap sistem transportasi.
 - f. Melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat terhadap peredaran senjata api di dalam negeri.
 - g. Pengawasan kegiatan masyarakat yang dimungkinkan berafiliasi dengan kegiatan terorisme, hingga
 - h. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan pelaku tindak terorisme
3. Upaya Preemptif. Upaya terakhir adalah dengan melakukan langkah-langkah pembinaan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif kepada masyarakat Indonesia. Adapun beberapa upaya preemptif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana terorisme adalah:
- a. Memberikan pencerahan ajaran agama yang dipelopori oleh para tokoh-tokoh agama yang berkarismatik dan kredibilitas yang tinggi di bidang keagamaannya untuk memberikan pemahaman dan meminimalisir tindak terorisme dan radikalisasi.
 - b. Mengikutsertakan partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan masyarakat untuk sama-sama memiliki kesamaan dan kemiripan visi dan misi ideologi dengan bangsa Indonesia.
 - c. Menetapkan secara tegas organisasi maupun kelompok terorisme yang merupakan sebuah kelompok organisasi terlarang dan membubarkannya.
 - d. Mengendalikan dan mengawasi kurikulum pendidikan terutama di dalam bidang keagamaan dan kewarganegaraan untuk mencegah penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia di dalam dunia pendidikan. (Firmansyah, n.d.).

Selain melakukan penanggulangan dengan tiga upaya diatas, pemerintah Indonesia juga meningkatkan upaya untuk menanggulangi tindak terorisme melalui revisi undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Tindak pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" (UU No.15 th 2003 dalam Sanur et al., n.d.).

Setelah sebelumnya pada Orde Baru pendekatan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme menggunakan peran dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pada saat ini pendekatan secara militer dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme digunakan untuk mempertahankan dari ancaman penjajah, yang dikhawatirkan kembali berusaha untuk menduduki wilayah Indonesia. TNI menjadi peranan penting sebagai benteng pertahanan maupun keamanan dalam negeri pada waktu itu. Kekuatan militer menjadi benteng pertahanan dan ujung tombak tetapi kemampuan intelijen juga tetap dikedepankan untuk penanggulangan terorisme. Perubahan rezim pada masa era reformasi tentang penanganan tindak pidana terorisme kian berubah menjadi penegakan hukum karena terorisme dikatakan sebagai suatu tindakan yang masuk extraordinary crime atau pidana luar biasa. di mana dalam pasal 2

undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan dan tidak bersifat diskriminatif. Oleh karena itu peran masyarakat secara menyeluruh menjadi poin penting dalam tegaknya hukum tentang tindak pidana terorisme ini. (Mukhtar, 2016).

Masyarakat tidak boleh diam saja ketika melihat suatu hal yang dicurigai sebagai salah satu indikator tindak pidana terorisme. Masyarakat dituntut untuk memberanikan diri dan melapor kepada pihak yang berwajib. Kebijakan pemerintah menghadapi terorisme dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis:

1. Pembiaran, pemerintah beranggapan bahwa sebuah aksi terorisme merupakan tindak pidana yang dianggap biasa, sehingga pemerintah tidak terlihat adanya perubahan kebijakan dalam menghadapi aksi tindak pidana terorisme tersebut.
2. Respons aktif, respon inilah yang seharusnya diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi tindakan aksi terorisme, dengan melakukan langkah-langkah yang seharusnya seperti penelusuran, mengungkap motif, memburu para pelaku aksi terorisme, hingga upaya penghukuman para pelaku dan melakukan deradikalisasi.
3. Kontra teror, upaya disini yaitu melakukan serangan langsung kepada objek terorisme yang dituju sebagai sebuah reaksi keras terhadap tindakan terorisme yang terjadi pemerintah melakukan serangan balasan terhadap kelompok-kelompok kekuatan *thermis* semua itu contoh upaya ini pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai respons menghadapi kelompok Al Qaeda di Afganistan. Upaya ini dapat menunjukkan keseriusan sebuah pemerintahan negara untuk mengatasi tindak pidana terorisme dan bentuk perlawanan ideologi terorisme jangka panjang.
4. Melunak, respons yang dilakukan dengan cara menuruti sebagian atau seluruh tuntutan pihak teroris. Upaya ini dapat di implementasikan apabila ada kasus penyanderaan atau pembajakan di pesawat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak tahu menahu tentang adanya tindakan terorisme tersebut. (Haryono & Kunci, 2010).

Dari berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani dan memberantas tindak pidana terorisme, pada praktiknya di lapangan masih ada saja kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya tersebut. Tidak terlepas terkait penegakan hukum yang berlangsung terhadap sistem kejahatan tindak pidana terorisme yang masih terbilang lemah, dan kemampuan aparat terkait yang melakukan upaya pendeteksian dini atau upaya penangkalan pencegahan dan penangkapan kelompok terorisme yang masih terkendala, baik dari segi peralatan hingga kondisi di lapangan.

Upaya Penanggulangan Terorisme yang Dilakukan Filipina

Pemerintah Filipina menjelaskan bahwa terorisme merupakan tindakan oleh sekelompok orang yang ditujukan untuk menciptakan kepanikan dan ketakutan yang meluas guna menekan pemerintah untuk memberikan dan memenuhi tuntutan apa yang mereka inginkan. Pemerintah Filipina berprinsip dan yakin bahwa untuk menanggulangi tindak pidana terorisme adalah dengan cara mencegah dari adanya peluang serangan dari kelompok terorisme. Kelompok organisasi terorisme yang menjadi ancaman besar bagi Filipina diantaranya *Ji*, Abu Sayyaf Group (SAG), dan kelompok-kelompok internasional lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Filipina telah berupaya melakukan segenap cara penanggulangan terorisme, diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan keamanan nasional periode 2011 hingga 2016 yang berisi prioritas keamanan kedua terhadap ancaman terorisme setelah fokus pada

kelompok insurjensi di Mindanao. (Sitorus, n.d.). Abu Sayyaf Group melancarkan aksi teror bertujuan ingin membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang merdeka, dengan berlandaskan hukum-hukum syariat Islam sebagai dasar pedoman undang-undang negaranya. Kemudian hukum syariat Islam tersebut diberlakukan secara penuh dan dipatuhi oleh seluruh warga yang berada didalam negara tersebut. Selain itu kelompok Abu Sayyaf ini menyadari bahwasanya di negaranya terjadi ketidakadilan yang dibarengi dengan perampasan ekonomi dari Bangsa Moro. Kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa perjuangan yang ia lakukan adalah untuk mencari keadilan bagi Bangsa Moro disertai pendirian negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi muslim Bangsamoro yang menjadi tuntutan akhirnya. (Wibisono, n.d.). Sama halnya dengan Indonesia, Filipina juga memiliki strategi penanganan terorisme di negaranya diantaranya:

1. Upaya Represif. Strategi yang dilakukan militer Filipina untuk menanggulangi tindak pidana terorisme adalah dengan cara represif, yaitu melalui pertempuran yang didalamnya menggunakan strategi mengisolasi kelompok-kelompok terorisme, didukung dengan kekuatan militer yang ada untuk menaklukkan kelompok terorisme yang ada di Filipina. Disisi lain pihak kepolisian turut andil serta dalam mengambil peran dan strategi dengan menekankan langkah-langkah yang defensif terhadap para teroris dengan 3 pertahanan yaitu; intelijen, pengerasan target, dan manajemen insiden (Sitorus, n.d.). Penggunaan militer sebagai basis utama perang melawan terorisme dilakukan oleh pemerintah Filipina, meskipun menurutnya tindak pidana terorisme adalah persepsi kriminal. Pada awalnya pihak yang menangani tindak pidana terorisme ini adalah kepolisian, namun seiring waktu penyelesaian tindak pidana ini dialihkan ke militer karena segala ancaman terhadap terorisme dipandang membesar sehingga kepolisian hanya diberi mandat untuk mendukung militer dalam penanganan pemberantasan terorisme di Filipina (Sitorus, n.d.).
2. Upaya Preventif. Upaya preventif dilakukan tidak lain bertujuan untuk pencegahan agar tindak pidana terorisme tidak akan terjadi. Upaya ini dilakukan sebelum tindak kejahatan terorisme itu terjadi, sehingga upaya ini lebih bersifat langkah awal pencegahan dan mendeteksi agar terorisme tidak terjadi. Presiden Aquino III sebagai pemerintahan sebelumnya mempunyai tiga instruksi penting untuk mencegah tindak pidana terorisme di Filipina:
 - a. Menegakkan law enforcement: penegakan hukum secara terorganisir, untuk menanggulangi tindak terorisme.
 - b. Security countermeasure: upaya pencegahan dengan cara cara mengamankan target-target yang dianggap potensial dan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik.
 - c. Upaya pencegahan kepada seluruh warga negara Filipina untuk tidak ikut serta menjadi bagian dari kelompok teroris dengan terus memperhatikan mereka di dalam kebutuhan sosial ekonomi dan komunitas yang rentan.
3. Upaya Preemtif. Salah satu upaya preemtif yang dilakukan pemerintah Filipina dalam menyukseskan upaya penanggulangan terorisme di negaranya adalah dengan menggunakan budaya dan agama sebagai alat untuk melawan terorisme. Upaya ini menjadi sebuah terobosan tatkala upaya-upaya yang bersifat represif dan preventif masih saja belum bisa mengurangi tindak terorisme di Filipina. Mulai tahun 2017 pemerintah Filipina membentuk satuan khusus muslim di dalam militer untuk dikerahkan ke daerah daerah mayoritas muslim di Filipina. perekrutan khusus muslim ini dilakukan karena selama ini musim di Filipina beranggapan bahwa kesempatan untuk masuk kedalam militer sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan pemeluk agama katolik dan kristen yang menjadi mayoritas di Filipina. Dengan program yang dilakukan ini sangat memungkinkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas lagi, karena dengan perekrutan militer muslim ini akan lebih peka

terhadap hal yang cukup sensitif dalam agama dan budaya. Selain itu dengan adanya militer muslim yang memerangi terorisme di Filipina ini, akan menangkis stigma negatif yang selama ini masuk menuding bahwa agama Islam adalah agama yang sarat akan ideologi kekerasan. Oleh karena itu satuan khusus muslim yang baru dibentuk ini harus dikelola dengan benar supaya stigma tersebut tidak terjadi lagi dan mempercepat proses penanggulangan terorisme di Filipina. (Kusuma, 2018).

Selain usaha dalam bentuk represif, preventif dan preemtif, Filipina juga memiliki Anti Terorisme Assistance Program (ATA) merupakan salah satu bantuan yang diperoleh pemerintah Filipina dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program ini mendukung upaya penanggulangan terorisme. ATA ini memberikan pelatihan juga peralatan kepada khususnya kepolisian Filipina untuk dapat mengembangkan kapasitasnya dalam mencegah menanggulangi dan memberantas aktivitas terorisme. pelatihan ATA ini berlangsung dari tahun 2010 hingga 2016 pada bidang teroris cyber. ATA juga memfasilitasi kepolisian Filipina dengan berbagai perangkat untuk mendampingi penyelidikan forensik terhadap flashdrive yang disita dari kelompok- kelompok terorisme (Wardani, 2018).

USAID sebagai program non militer yang memberikan bantuan kemanusiaan terhadap daerah-daerah Filipina yang mengalami dampak dari konflik terorisme, mewujudkan program yang dinamakan grow with equity in Mindanao. Bantuan yang telah dikeluarkan pada program ini sebesar \$ 98.900.000 dan telah memberikan dampak yang luar biasa di Mindanao. melalui GEM, sebanyak 760 proyek infrastruktur daerah Mindanao yang sangat memberikan pengaruh dan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan berkat ditingkatkannya pembangunan infrastruktur tersebut (Wardani, 2018). Indonesia dan Filipina merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang masuk kedalam kategori negara berkembang, dengan kedua negara yang memiliki beberapa kesamaan. Diantaranya memiliki daerah perbatasan yang merupakan perairan, memiliki banyak kelompok dan organisasi radikal di dalamnya yang mengancam kedaulatan negara merupakan. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintahan dan aparat keamanan di negara tersebut untuk menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing negara dari ancaman dan serangan kelompok teror yang mengganggu kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil di antaranya: Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan hak asasi manusia yang wajib diberantas keberadaannya. Baik pemerintah Indonesia maupun Filipina sama-sama menggunakan upaya pendekatan Represif dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme di negaranya. Upaya Represif ini dilakukan terlebih memberikan tindakan yang cepat dan tegas terhadap para pelaku teror agar tidak kembali melakukan teror di waktu dan kesempatan yang lain. Sedangkan pendekatan preventif dan preemtif yang dilakukan melibatkan banyak dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lain sebagainya untuk mendorong masyarakat agar tidak salah dalam menerima apapun yang bertentangan dengan ideologi negara yang sudah disepakati. Kerjasama dunia internasional juga dilakukan dengan tujuan mempercepat upaya penanggulangan terorisme, seperti yang dilakukan Filipina dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam membasmi kelompok terorisme Abu Sayyaf. Walaupun bekerjasama dengan dunia internasional, tetapi penanggulangan secara independen dari sebuah negara penting dilakukan dan sebisa mungkin menyelesaikan secara profesional tanpa melibatkan dunia luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, Y., Si, D. M., Novitasari, I., & Han, M. (n.d.). Di Dunia Dan Indonesia.
- Firmansyah, H. (n.d.). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.
- Haryono, E., & Kunci, K.-K. (2010). Endi Haryono, Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 229–246.
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi. 6(2).
- Sanur, D., Penulis, L., Muda, P., Politik, I., Pusat, P., Badan, P., ... Diterima, N. (n.d.). Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional (War on Terror in Indonesia to Protect National Security). Retrieved from <http://news.detik.com/>
- Sitorus, E. Y. (n.d.). Kebijakan Keamanan Nasional Filipina Dalam Kontra-Terrorisme The Philippine National Security Policy In The Counter Terrorism. Retrieved from <http://www.apec->
- Wardani, L. A. (2018). Analisis Implementasi Kerja Sama Filipina dan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Aksi Terorisme di Filipina. In *Journal of International Relations* (Vol. 4). Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Wibisono, A. N. (n.d.). Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. Retrieved from <http://www.philstar.com/>
- Setyowati, E, 2019. Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Lesthia Kertopati. (2016, December 25). Bom Meledak Dekat Gereja di Filipina, 13 Terluka.
- Pandasurya Wijaya. (2016, December 25). Ledakan malam Natal di luar gereja Filipina, 13 orang luka.
- Rizki akbar Hasan. (2018, November 18). Baku Tembak Sengit 1,5 Jam dengan Abu Sayyaf, 5 Tentara Filipina Tewas.
- Bayu Mitra A. Kusuma. (2018, November 21). Menggunakan Agama dan budaya untuk melawan teroris: belajar dari militer Filipina.
- Budiarti Utami Putri. (2020, September 15). BNPT Minta Tambahan Anggaran Rp 304,7 Miliar untuk 2021.
- Yulia Marianti. (2020, November 12). 5 Jenis Bom yang Sering Digunakan Teroris Indonesia.
- Setiawan, A., & Mukzam, M. D., 2017. Analisis Peran Pemimpin dalam Meningkatkan Komitmen Organisasional Karyawan (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, Kawi) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).